



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ODITURAT MILITER TINGGI III
ODITURAT MILITER III- 14 DENPASAR

UNTUK KEADILAN

SURAT DAKWAAN

Nomor : Sdak / 23 / VI / 2010

ODITUR MILITER PADA ODITURAT MILITER III- 14 DENPASAR

1. Berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IX/Udayana selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep / 383/VI/2011 tanggal 15 Juni 2011 dan setelah mempelajari berkas perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Puji Santoso
Pangkat/Nrp. : Kapten Cba/557461
Jabatan : Pasi Urdal Denhar Jasa Int/IX/- 44-12
Kesatuan : Bekandam IX/Udayana
Tempat/Tgl.lahir : Nganjuk, 7 Juni 1964
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Mess Perwira Bekandam IX/Udayana Blok B No. 41 Prajaraksaka Kepon

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 11 April 2011 sampai dengan 30 April 2011 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Kabekandam IX/Udayana selaku Anjum Nomor : Kep/274/IV/2011 tanggal 8 April 2011, kemudian kemudian dibebaskan dari tahanan pada tanggal 1 Mei 2011 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan Sementara dari Kabekandam IX/Udayana selaku Anjum Nomor : Kep / 331 / IV/ 2011 tanggal 29 April 2011. -----

2. Berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer III- 14 Denpasar dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Kesatu :

----- Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, tahun 2000 dua sampai dengan tahun 2000 delapan atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2002 sampai dengan tahun 2008 di Ma Bekandam IX/Udayana, atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III- 14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut"

Dengan cara- cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1984 melalui pendidikan Secata di Rindam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada lalu melanjutkan kecabangan Angkatan di Pusdik Ang Cimahi Bandung setelah lulus ditempatkan di Dis Ang Akmil Magelang. Pada tahun 1990 setelah berpangkat Pratu Terdakwa mengikuti Tes Secaba Reg dan Lulus mengikuti pendidikan di Pusdik Bekandam III/Siliwangi Bandung, kemudian pada tahun 1998 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa Reg AD di Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Cba lalu ditugaskan di Bekandam IX/Udayana hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Cba NRP 557461.

2

b. Bahwa pada tahun 1984 di Magelang Terdakwa berkenalan dengan Sdri Dwi Endah Wahyuningsih (Saksi-I) kemudian setelah perkenalan tersebut pada tahun 1988 Terdakwa dan Saksi-I menjalin hubungan pacaran dan pada tahun yang sama Terdakwa melaksanakan pernikahan secara Agama dan dinas di Klaten Jawa tengah. Dari pernikahan Terdakwa dan Saksi-I tersebut telah dikaruniai dua orang anak laki-laki yang pertama bernama Vinza Andhika Santoso berumur 22 (dua puluh dua) tahun yang sekarang tinggal di Nganjuk bersama pamannya, yang kedua bernama Dhepangga Wira Dhika Santoso berumur 11 (Sebelas) tahun tinggal bersama neneknya di klaten Jawa tengah .

c. Bahwa sebelumnya hubungan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-I berjalan harmonis namun sewaktu Terdakwa selesai mengikuti pendidikan Secapa dan mendapat tugas di Denpasar lalu Terdakwa mengajak anaknya dan Saksi-I yang sedang mengandung anak kedua ke Nganjuk Jawa Timur, kemudian pada tanggal 17 Agustus 2000 Saksi-I melahirkan anak keduanya dan setelah tahun 2002 Terdakwa mulai menunjukkan sikap kurang baik kepada keluarga karena saat itu Saksi-I dan kedua anaknya tinggal di Nganjuk.

d. Bahwa sejak tahun 2002 Terdakwa tidak pernah mengirimkan gajinya dan tidak dapat dihubungi oleh Saksi-I sehingga Saksi-I menghubungi piket Bekandam IX/Udayana.

e. Bahwa kemudian tahun 2007 Terdakwa pulang ke Nganjuk untuk menghadiri pemakaman orang tuanya dan bertemu dengan Saksi-I bersama anak-anaknya, saat itu Saksi-I bertanya kepada Terdakwa kenapa selama ini tidak ada berita dan tidak mengirim uang gaji, Terdakwa menjawab gajinya habis untuk potongan kredit BRI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa selanjutnya pada tahun 2008 Saksi-I bersama anak pertamanya menyusul Terdakwa ke Denpasar lalu Terdakwa di panggil oleh Mayor Warsito Kasi Bek Bekangdam IX/Udayana, selanjutnya Mayor Warsito menasehati Terdakwa agar tetap bertanggung jawab kepada keluarganya, kemudian Terdakwa dan Saksi-I mencari rumah kontrakan di Jl. Pulau Misol Denpasar, setelah empat bulan tinggal di kontrakan kemudian atas perintah Wakabekangdam IX/Udayana Terdakwa dan Saksi-I pindah ke Mess Perwira Bekangdam IX/Udayana.

g. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-I merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut dengan membuat Surat pengaduan kepada Dandepom IX/2 tertanggal 7 Maret 2011.

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut, di bawah ini, pada bulan Maret tahun 2000 sepuluh sampai dengan bulan April 2000 Sebelas atau setidak-tidaknya dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 di Jl. Saba Gianyar dan di Jl. Marlboro Denpasar serta di pemogan Denpasar, atau setidak-tidaknya ditempatkan yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

“Seorang pria yang telah menikah melakukan zinah”

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1984 melalui pendidikan Secata di Rindam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada lalu melanjutkan kecabangan Angkutan di Pusdik Ang Cimahi Bandung setelah lulus ditempatkan di Dis Ang Akmil Magelang. Pada tahun 1990 setelah

3

berpangkat Pratu Terdakwa mengikuti Tes Secaba Reg dan Lulus mengikuti pendidikan di Pusdik Bekangdam III/Siliwangi Bandung, kemudian pada tahun 1998 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa Reg AD di Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Cba lalu ditugaskan di Bekangdam IX/Udayana hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Cba NRP 557461.

b. Bahwa pada tahun 1984 di Magelang Terdakwa berkenalan dengan Sdri Dwi Endah Wahyuningsih (Saksi-I) kemudian setelah perkenalan tersebut pada tahun 1988 Terdakwa dan Saksi-I menjalin hubungan pacaran dan pada tahun yang sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melaksanakan pernikahan secara Agama dan dinas di Klaten Jawa tengah. Dari pernikahan Terdakwa dan Saksi- I tersebut telah dikaruniai dua orang anak laki- laki yang pertama bernama Vinza Andhika Santoso berumur 22 (dua puluh dua) tahun yang sekarang tinggal di Nganjuk bersama pamannya, yang kedua bernama Dhepangga Wira Dhika Santoso berumur 11 (Sebelas) tahun tinggal bersama neneknya di klaten Jawa tengah .

c. Bahwa sebelumnya hubungan rumah tangga Terdakwa dan Saksi- I berjalan harmonis namun sewaktu Terdakwa selesai mengikuti pendidikan Secapa dan mendapat tugas di Denpasar lalu Terdakwa berkenalan dengan Sdri Wijayanti (Saksi- II) sehingga hubungan Terdakwa dengan Saksi I menjadi kurang harmonis .

d. Bahwa pada bulan Maret 2010 sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa datang ketempat kos Saksi- II di Jl Saba Gianyar dengan membawa buah- buahan dan makanan, setelah berada didalam kamar Terdakwa dan Saksi- II makan bersama sambil berbincang- bincang, kemudian sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa merayu Saksi- II agar mau melaksanakan hubungan badan layaknya suami istri, namun awalnya Saksi- II menolak namun karena rayuan Terdakwa akhirnya Saksi- II mau untuk diajak melakukan persetubuhan, lalu Terdakwa membuka pakaian bagian bawahnya setelah itu Terdakwa membuka celana dalam Saksi- II sedangkan rok Saksi- II tidak dibuka, setelah celana dalam Saksi- II dapat dilepas lalu kedua kaki Saksi- II dibuka dan Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam vagina Saksi- II sambil menggoyang- goyangkan pantatnya naik turun sekira satu menit kemudian Terdakwa mengeluarkan air maninya diatas pantat Saksi- II setelah itu Saksi- II dan Terdakwa membersihkan badan dan kembali menggunakan pakaian masing- masing, selanjutnya sekira pukul 24.00 Wita Terdakwa pamit pulang.- -----

e. Bahwa dua minggu kemudian sekira pukul 21.00 Wita ditempat yang sama Terdakwa dan Saksi- II kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri saat itu Saksi- II menggunakan daster tetapi tidak dibuka hanya dinaikan setinggi perut sedangkan celana dalamnya dilepas dengan posisi Saksi- II terlentang kemudian Terdakwa menindih perut Saksi- II dengan memasukkan alat kemaluannya kedalam vagina Saksi- II setelah mencapai puncaknya Terdakwa mengeluarkan air maninya di luar vagina Saksi- II, setelah persetubuhan tersebut Terdakwa dan Saksi sering melakukan hubungan layaknya suami istri hampir setiap hari bertempat di tempat kos Saksi- II diantaranya di daerah Saba Gianyar kemudian pindah di Jl. Marlboro Denpasar dan terakhir di pemogan Denpasar. -----

f. Bahwa kemudian pada bulan April 2010 sekira pukul 07.00 Wita Saksi- II pergi ke mess Bekangdam IX/Udayana untuk menemui Terdakwa , setelah sampai dimess Saksi- II melihat Terdakwa sedang tertidur di kursi luar mess, dan Saksi juga bertemu dengan Saksi- I yang saat itu akan berangkat bekerja, melihat kedatangan Saksi- II, Saksi- I bertanya kepada Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"ini siapa" namun Terdakwa tidak bisa menjawab, karena Terdakwa tidak bisa berkata apa-apa akhirnya terjadi pertengkaran mulut antara Saksi- I dengan Saksi- II, melihat kejadian tersebut Terdakwa menyuruh Saksi- II pulang lalu Terdakwa mengantar Saksi- II pulang ketempat kostnya di Jl Marlboro Denpasar.-----

4

g. Bahwa selanjutnya sekira bulan Oktober 2010 sekira pukul 20.30 Wita Terdakwa mengajak Saksi- II untuk menemui Saksi- I di Mess Bekangdam IX/Udayana dengan tujuan agar Saksi- I merestui pernikahan yang akan dilangsungkan antar Terdakwa dan Saksi- II, mendengar hal tersebut Saksi- I menjadi kaget dan lari menuju rumah Dandejasa, selanjutnya Saksi- II diantar pulang ke kostnya olehTerdakwa .-----

h. Bahwa selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi- II Terdakwa selalu memberi nafkah hidup berupa uang setiap bulan kurang lebih sebesar Rp. 1.00.0.000,- (satu juta rupiah), uang tersebut Terdakwa berikan mulai bulan Mei 2010 saat Saksi- II pindah kost di Jl. Marloboro Denpasar, untuk membayarkan uang kos Saksi- II sebesar Rp 500.000,- (lima rartus ribu rupiah) setiap bulannya, selain itu Terdakwa juga memberikan barang-barang berupa lemari pakaian, lemari rias, dan kasur.-----

i. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi- I merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut dengan membuat Surat pengaduan kepada Dandepom IX/2 tertanggal 7 Maret 2011.-----

----- Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam dalam Pasal :

Kesatu : Pasal 9 ayat (1) jo pasal 49 huruf a Undang- undang RI No. 23 tahun 2004 tetang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dan

Kedua : Pasal 284 ayat (1) ke- 1a KUHP

3. Mengingat :

a. Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 130.-----

b. Undang- Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman. -

c. Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep/6/X/2003 tanggal 20 Oktober 2003 tentang Nama, Tempat Kedudukan, dan Daerah Hukum Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer Pertempuran, serta Oditurat Militer, Oditurat Militer Tinggi, dan Oditurat Militer Pertempuran.

4. Menuntut :

----- Agar perkara Terdakwa tersebut dalam surat dakwaan ini diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Militer III- 14 Denpasar dengan permohonan : -----

a. Terdakwa tidak ditahan.

b. Dipanggil dan dihadapkan ke persidangan sebagai Saksi dalam perkara ini :

I) Nama lengkap : Dwi Endah Wahyuningsih
Pekerjaan : Swasta
Tempat/Tgl.lahir : Magelang, 21 Septemebr 1969
Jenis Kelamin : Perempuan

5

Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Mess Bekangdam
IX/Udayana Blok B No.41
Praja Raksaka Kopaon Denpasar

Amel
II) Nama lengkap : Titik Wijayanti alias
Pekerjaan : Swasta
Tempat/Tgl.lahir : Banyuwangi, 15 April 1984
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Dusun Maron Rt 002
Rt 002
Jatim Kec. Genteng Banyuwangi

1961
III) Nama lengkap : I Nyoman Wirta
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Gianyar, 12 Desember
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Hindu
Alamat tempat tinggal : Br.
Saba Kec. Blahbatuh, Kab Gianyar

IV) Nama lengkap : Yuniati Rahmat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Waiters Café Jemci I
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 7 Juni 1985
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Br.

Gemicik Ketewel, Kel. Guang Sukawati
Kab. Gianyar

c. Diajukan ke persidangan sebagai barang bukti :

1) Berupa Surat:

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Nikah Sdri Dwi Endah Wahyuningsih dengan Kapten Cba Puji Santoso No. 77/30/VI/88 tanggal 26 Juni 1988 dari KUA Kalteng-Jateng.-----
- 1 (satu) lembar foto copy KPI (Kartu Penunjuk istri) No Reg P.24/TA II/VI/1990 dari Akademi Militer.-----

2) Berupa Barang :

- Nihil -

Demikian dakwan kami.

Denpasar, 21 Juni
2011
Oditur Militer

J. Pasaribu, S.H.,M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP
34018